

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa Beratkulon merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya Desa Beratkulon memiliki sumber dana atau pendapatan utama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Beratkulon ini memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara lain digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, perkembangan pendidikan dan perkembangan pembangunan desa. Pemerintah Desa Beratkulon dalam melaksanakan dan menjalankan hak, kewenangan dan kewajibannya pada pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDes, tentunya sangat dibutuhkan informasi akuntansi yang transparan, memiliki akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Wujud transparansi yaitu pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran desa yang berasal dari pendapatan asli desa dan juga dari dana transfer, sedangkan untuk wujud dari akuntabilitas adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan melakukan pelaporan pada setiap tahun anggaran berakhir.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik perlu adanya prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Proses demokrasi peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sector pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintahan, keuangan Negara memiliki peranan yang penting karena mempresentasikan semua aktivitas, kebijakan politik, dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi pemerintah ini memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola pengelolaan keuangan pusat sampai pengelolaan keuangan daerah. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dalam pemerintah pusat, namun juga dalam pemerintah daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.¹

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa

¹ Sri Masta Yusniari Lubis, *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm. 1

merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan². Dalam pelaksanaan pemerintahannya pemerintah desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. .

Demikian besar peran yang diterima oleh desa dan disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas ini meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas

² Yuliansyah, Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 47.

adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik. Akuntansi desa ini juga menjelaskan tentang adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa³.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja dalam lingkup pemerintahan. Perubahan yang sangat nyata dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah. Termasuk pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*)⁴. Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa akuntansi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar⁵. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran

³ Hariatih, Sukardi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", Jurnal PenKoMi, 4(1), (2021), hlm. 49

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku dalam pemerintahan⁶.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Lubis, penelitian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pertanggungjawaban keuangan desa sudah pernah dilakukan. Riset sebelumnya dilakukan di Desa Usortolong Kecamatan Kotanopan Mandailing Nata. Hasil riset menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Usortolong belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sepenuhnya karena pemerintah Desa Usortolong hanya membuat 1 (satu) laporan saja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu laporan realisasi anggaran. Pada riset terdahulu dan riset yang saya lakukan terdapat keterbaruan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan yang di gunakan, riset terdahulu masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 tahun 2005 sedangkan pada riset saya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010.

Tabel 1.1

Data Anggaran Pendapatan Desa di Desa Beratkulon Tahun 2022

Uraian	Anggaran
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	Rp. 168.800.000
Pendapatan Transfer	Rp. 1.829.199.400
Dana Desa	Rp. 904.285.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 98.031.400,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 526.883.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp. 300.000.000
Pendapatan Lain-lain	Rp. 58.084.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.056.083.400

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Desa Tahun 2022

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa yang diterima oleh pemerintah Desa Beratkulon sejumlah Rp. 2.056.083.400 pada tahun anggaran 2022. Anggaran tersebut bersumber dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer, pendapatan transfer terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan kabupaten atau kota.

Pada suatu lembaga pemerintahan, tentunya sangat memerlukan informasi akuntansi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu pengambilan keputusan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas, yang dilakukan selama periode tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al. Baqarah: 282 mengenai prinsip pencatatan dan pembukuan akuntansi sesuai dengan syariat islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا ذُرًىٰ أَيُّهَا الْمَرْءُ الْأُولَىٰ أَن يُحْضِرُهَا حَاضِرَةٌ تُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau (lemah) keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang satu orang lupa maka yang satu orang laki-laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al. Baqarah: 282).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang menyangkut tentang bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan

pertanggung jawaban keuangan Desa dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Beratkulon?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Beratkulon?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Beratkulon.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Beratkulon.

D. Batasan Masalah

Fokus permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan SAP pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu juga akan membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Beratkulon.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberi suatu manfaat pada pihak-pihak yang membutuhkan guna meningkatkan ilmunya sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Bisa memberi pemahaman berkaitan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

b. Bagi Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Dapat dimanfaatkan menjadi tambahan evaluasi dan masukan pemerintah Desa Beratkulon dalam penyajian laporan peratanggungjawaban keuangan desa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang hendak melaksanakan penelitian dengan topik yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Pengertian SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah⁷.

2. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas dan kondisi keuangan suatu bisnis atau entitas. Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan entitas yang dipertanyakan se jelas dan seringk as mungkin untuk suatu entitas dan bagi pembaca⁸.

3. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Badan Prmusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁸ Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio & Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 1

tersebut berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis⁹.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Terdapat 3 bagian dari sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Secara lebih terperinci dijabarkan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran serta diakhiri dengan abstrak.

Bagian utama merupakan inti dari pembahasan penelitian bagian ini meliputi beberapa bab dan sub bab

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Batasan masalah, Manfaat penelitian, Definisi istilah, serta diakhiri dengan Sistematika penulisan skripsi

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang teori yang dipergunakan menjadi acuan dalam penelitian, dan juga penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

⁹ Toman Sony Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan, (Jakarta: Prenamedia Group,2016), hlm. 382

Berisi tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan sistematika penulisan skripsi

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Memuat mengenai pembahasan atau penjelasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V: PEMBAHASAN

Berisi tentang penemuan-penemuan penelitian yang ditemukan pada hasil penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Memuat kesimpulan beserta beberapa saran hasil penelitian untuk ditujukan pada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN